



AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies

Journal website: <https://al-afkar.com>

P-ISSN : 2614-4883; E-ISSN : 2614-4905
<https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v7i1.879>

Vol. 7 No. 1 (2024).
pp. 385-394

Research Article

Tajdid Al-Nikah Sebagai Tradisi Masyarakat Jember Dalam Menyelesaikan Masalah Keluarga

Jk Habibi¹, Adji Pratama Putra², Sukron³

1. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta; mazbieby2@gmail.com 
2. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta; adji.pratamaputra98@gmail.com
3. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta; ahmadsukron12ratg@gmail.com



Copyright © 2024 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : October 12, 2023

Revised : November 26, 2023

Accepted : December 17, 2023

Available online : January 18, 2024

How to Cite: Jk Habibi, Adji Pratama Putra and Sukron (2024) "Tajdid Al-Nikah as a Jember Community Tradition in Resolving Family Problems", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 7(1), pp. 385-394. doi: 10.31943/afkarjournal.v7i1.879

Tajdid Al-Nikah as a Jember Community Tradition in Resolving Family Problems

Abstract. The tradition of Tajdid al-Nikah is currently often carried out by Javanese people, especially the Jember area, because according to the beliefs of the Jember people, by doing Tajdid al-Nikah it will make a family that was initially less than harmonious become harmonious, which initially often caused problems in the family by doing Tajdid al-nikah, according to their belief, these problems will gradually decrease. The aim is to reveal the facts that occur and phenomena in the field in accordance with Islamic law. This research uses a qualitative approach with a phenomenological design, categorized as developmental research. Data collection in this research used three techniques, namely interviews, observation, documentation. The results of this research can be concluded that the Tajdid al-Nikah tradition is for clear purposes and also for family harmony. The beliefs and convictions they believe in as well as input from community leaders or religious leaders are reasons for couples to maintain a

harmonious domestic relationship after the many problems they have gone through even though there were problems in the past.

Keywords: Tajdid al-Nikah, Tradition, Family Problems.

Abstrak. Tradisi Tajdid al-Nikah untuk saat ini sering dilakukan oleh masyarakat Jawa khususnya daerah Jember, karena menurut kepercayaan masyarakat Jember dengan melakukan Tajdid al-Nikah maka akan membuat sebuah keluarga yang awalnya kurang harmonis menjadi harmonis, yang awalnya sering terjadi masalah dalam keluarga dengan melakukan *Tajdid al-nikah* menurut keyakinan mereka maka masalah tersebut akan berangsur-angsur kurang. Tujuannya adalah untuk mengungkap fakta-fakta yang terjadi dan fenomena di lapangan sesuai dengan hukum Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain fenomenologi, dikategorikan sebagai penelitian perkembangan. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan tiga teknik, yaitu wawancara, observasi, dokumentasi. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa tradisi *Tajdid al-Nikah* adalah karena tujuan yang jelas dan juga untuk keharmonisan sebuah keluarga. Keyakinan dan keyakinan yang mereka yakini serta masukan dari tokoh masyarakat atau tokoh agama menjadi alasan bagi pasangan untuk menjaga hubungan rumah tangga yang harmonis setelah banyak masalah yang mereka lalui meskipun ada masalah di masa lalu.

Kata Kunci: Tajdid al-Nikah, Tradisi, Masalah Keluarga.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki beragam suku, dan kepercayaan, sehingga bukan tidak mungkin jika Indonesia memiliki banyak tradisi unik dari berbagai daerah, sehingga kita dapat melihat bagaimana tradisi tersebut hidup berdampingan dengan masyarakat, dan bagaimana tradisi tersebut berlaku di Indonesia. Salah satunya dalam perkawinan, yaitu ikatan fisik dan mental antara laki-laki dan perempuan, dengan tujuan membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan berkat Tuhan Yang Maha Esa. (Departemen Agama, 2003).

Berbagai macam tradisi kuno, salah satunya dapat kita temukan dalam bentuk pelet beteng (*Walimatu Al-haml'*) atau dikenal sebagai 7 bulanan, tradisi Biso Tian di Sumbawa, dan tradisi meteng-an di Jawa, serta beberapa tradisi lainnya, semuanya sama tetapi dengan penyebutan yang berbeda. Seiring berjalannya waktu yang semakin kekinian, berbagai macam tradisi kembali bermunculan, termasuk dalam hubungan pernikahan, seperti di wilayah Jawa, khususnya di Desa Curah Kalong, telah muncul tradisi yang disebut Bangun Nikah. (ANDRIAWAN, 2016).

Tradisi nganyareh nikah atau yang dikenal dalam Islam dengan *Tajdid al-Nikah* saat ini sering dilakukan oleh masyarakat Jawa khususnya di Desa Curah Kalong, karena pada umumnya tradisi ini dilakukan oleh pasangan yang mengalami masalah yang mengharuskan mereka untuk melakukan akad nikah kembali karena suatu masalah yang mereka anggap melanggar ketentuan yang ditetapkan oleh Islam. (Sa'diyah, 2021) Hal ini sudah menjadi hal yang lumrah di kalangan masyarakat Jember dengan melakukan Tajdid al-Nikah dengan keyakinan membuat keluarga yang semula kurang harmonis menjadi harmonis kembali, yang awalnya sering terjadi

masalah dalam keluarga, dengan diadakannya *Tajdid al-Nikah* yang telah terjadi tidak terulang kembali.

Dengan dilaksanakannya tradisi Tajdid al-Nikah, pasti ada beberapa faktor yang menyebabkan Tajdid al-Nikah dilaksanakan, antara lain: kehati-hatian pasangan suami istri (pasutri) dikhawatirkan ketika dalam keluarga pasangan suami istri terjadi masalah atau pertengkaran terlontar kata cerai yang tidak disengaja, oleh karena itu mereka melakukan *Tajdid al-Nikah* dengan tujuan untuk berhati-hati. (Muhammad & Ibnu Sina, 2018). Meskipun dalam pernikahan Islam hal seperti itu tidak menjadi keharusan selama suami tetap tidak mengucapkan kata cerai kepada istrinya, seperti yang dijelaskan oleh Beni Ahmad Saebani dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Munakahat 2*, yaitu: kata cerai yang diucapkan dalam keadaan marah yang mengakibatkan ucapan tidak terkendali atau tidak menyadari apa yang telah dikatakan, Maka kejadian seperti itu tidak dikatakan sah, karena kemauannya yang sehat hilang. Jadi seseorang yang amarahnya tidak terkendali sama dengan seseorang yang pikirannya tertutup, jadi dia tidak berbeda dengan orang gila, tetapi di sisi lain jika amarahnya masih bisa mengendalikan emosinya dan tidak menutup pikirannya, maka hal semacam itu dikatakan sah. (Beni Ahmad Saebani, 2001).

Dengan demikian, kata ganti perceraian yang dilakukan oleh seorang suami dalam keadaan marah adalah sah, jika keadaan anger tidak seperti orang gila yang benar-benar kehilangan akal sehatnya. Jika keadaan marah membabi buta, dan kehilangan ingatannya, maka perceraian itu tidak sah. Kehati-hatian inilah yang membuat masyarakat melakukan *Tajdid al-Nikah* dengan tujuan agar jika terjadi kesalahan dalam rumah tangga yang mengakibatkan ketidak harmonisan dapat melakukan tradisi tersebut (Zaini, 2018). Selain itu, ada juga beberapa faktor yang menyebabkan tradisi tersebut, yaitu: seperti rumah tangga yang kurang harmonis, sulit mendapatkan keturunan dengan jarak yang cukup jauh, karena mereka memiliki keyakinan bahwa *Tajdid al-Nikah* dapat menyelesaikan masalah tersebut, sehingga tradisi tersebut dilakukan. (Muhammad & Ibnu Sina, 2018).

Munculnya istilah Tajdid al-Nikah, selain faktor-faktor tersebut di atas, memang berawal dari adat istiadat Jawa, khususnya di Desa Curah Kalong, yang pada umumnya dilakukan dengan tujuan untuk dapat mempersatukan kembali keluarga setelah perselisihan terus menerus sebagai bentuk muhasabah atau evaluasi dengan tujuan untuk mendamaikan. (Muhammad & Ibnu Sina, 2018). Dari uraian di atas, perlu dikaji penerapan tradisi Tajdid al-Nikah dalam literatur fiqh klasik, ternyata ada pembahasan tentang pengamalan *Tajdid al-nikah*. Ada kontroversi di antara para ahli hukum dalam melihat masalah *Tajdid al-Nikah* ini.

Secara umum, para ahli hukum menyatakan bahwa Tajdid al-Nikah tidak merusak kontrak pertama karena, dalam pandangan mereka, praktik *Tajdid al-Nikah* hanyalah kontrak pengulangan yang dilakukan untuk memperindah dan memperkuat ikatan pernikahan. Namun ada juga yang mengatakan sebaliknya tidak mengizinkannya. (Bahri, 2014). Oleh karena itu, perlu dianalisis kembali faktor-faktor

yang menjadikan *Tajdid al-Nikah* sebagai tradisi di kalangan masyarakat di Desa Curah Kalong dalam membangun kembali hubungan rumah tangga yang retak akibat masalah yang dilarang dalam Islam sehingga mengakibatkan hilangnya ikatan antara pasangan suami istri.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian field research (penelitian lapangan). Adapun objek dalam penelitian ini adalah fenomena atau sebuah tradisi disekitar masyarakat khususnya di Desa Curah Kalong, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif empiris, normatif empiris dalam bahasa lain adalah sebuah kajian hukum Islam yang berlaku serta bagaimana keadaan dan kenyataan yang terjadi di masyarakat. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah guna mencari pemahaman terkait masyarakat khususnya di Desa Curah Kalong yang melakukan praktik Tajdid an-Nikah yang dijadikan tradisi untuk bisa menyelesaikan permasalahan yang ada di dalam keluarganya.

Adapun teknik pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi, dalam hal ini penuln akan melakukan wawancara dengan empat orang di antara beberapa orang yang melakukan Tajdid an-Nikah dengan waktu wawancara masing-masing selama tiga puluh menit, kemudian dianalisis menggunakan teori masalah Imam al-Ghazali guna untuk mengetahui dampak praktik Tajdid an-Nikah yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Curah Kalong dengan bertujuan untuk bisa menyelesaikan problem yang ada di dalam keluarganya. (Suharsimi Arikunto., 2002).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi untuk Tajdid al-Nikah

Menurut bahasa Tajdid adalah pembaharuan yang kalimatnya merupakan bentuk lafadz *Jaddada – Yujaddidu – Tajdidan* yaitu pembaharuan. (Husain Al-habsyi, 1997). Dalam kata Tajdid mengandung arti membangun kembali, menghidupkan kembali, menata kembali, atau memperbaiki seperti yang diharapkan. Menurut istilah Tajdīd memiliki dua arti, yaitu: Pertama, jika dilihat dari bentuk bentuk aslinya yang tidak berubah, maka Tajdīd berarti mengembalikan segala sesuatu ke asalnya. Kedua, tajdīd berarti modernisasi, yaitu ketika sasarannya adalah tentang segala sesuatu yang tidak memiliki dukungan, dasar, landasan, dari sumber yang tidak berubah untuk disesuaikan dengan situasi, kondisi, serta ruang dan waktu. (Abdul Manan, 2006).

Sedangkan kata nikah berasal dari bahasa Arab yaitu Masdar dari fi'il madhi نكح, yang berarti pernikahan atau perkawinan, sedangkan menurut Ibnu Hajar al-Haitami, nikah dalam terminologi adalah sesuatu, kontrak yang berisi diperbolehkannya hubungan seksual (Wathi'), menggunakan lafadz yang berasal dari kata inkāh dan tazwij yang artinya menikah. (Ansari, 2013).

Implementasi *Tajdid al-Nikah*

Di provinsi Jawa Timur, khususnya di Kabupaten Jember terdapat sebuah tradisi yang dipercayai oleh masyarakat Jember sebagai sarana untuk menyelesaikan masalah keluarga, tradisi tersebut dikenal dengan *Tajdid al-Nikah* atau *ngayareh nikah*, mereka melakukan *Tajdid al-Nikah* karena ada beberapa faktor yang melatarbelakanginya, diantaranya adalah kurangnya keharmonisan dalam keluarga, seperti yang dikatakan oleh bapak H. Syaifuddin bahwa

“engkok cong ngelakonih praktik Tajdid al-Nikah reah mun la tan keluarga sering bedeh masalah, ben monggu engkok kalaben carah Tajdid al-Nikah reah bisah memareh masalah se bedeh neng tan keluarga reah”(H. Syaifuddin, 2023). (saya nak melakukan praktik *Tajdid al-Nikah* ini ketika keluarga saya sering terjadi permasalahan, dan menurut saya dengan cara melakukan *Tajdid al-Nikah* bisa menyelesaikan permasalahan yang ada dalam keluarga saya). factor yang lainnya adalah adanya kekhawatiran terlontar kata talak yang tidak disengaja ketika terjadi sebuah pertengkaran dan perselisihan di dalam keluarganya. (Siti Norhasanah, 2023).

Tradisi *Tajdid al-Nikah* sendiri pada awalnya merupakan saran yang dikatakan oleh para tokoh agama kepada pengikutnya, jika di dalam keluarganya sering terjadi sebuah pertengkaran atau perselisihan yang mengakibatkan lunturnya sebuah keharmonisan, sebagaimana yang disampaikan oleh Abuya Abdullah,

“kuleh nyuro oreng ngelakonih Tajdid al-Nikah tojjuknah kun memperindah pernikahannah karnah kalamun keluarga ampon sering bedeh masalah le kakkdintoh koduh bedeh hal se I anyaraeh engky kakkdintoh kalaben carah ngelakonih Tajdid al-Nikah, makle napah se lontor edelem keluarga bisah abelih kalaben sebab ngelakonih Tajdid al-Nikah”.(Abuya Abdullah, 2023)

Artinya saya ini menyuruh orang untuk melakukan *Tajdid al-Nikah* tujuannya hanya untuk meperindah pernikahannya, karena, jika keluarga sering ada masalah berarti itu ada satu hal yang harus diperbarui yaitu dengan melakukan *Tajdid al-Nikah*, agar apa yang sudah luntur di dalam sebuah keluarga bisa kembali dengan sebab melakukan *Tajdid al-Nikah*) terkadang ada juga karena terjadi keraguan atau kekhawatiran terjadi kata talak yang tidak disengaja ketika terjadi pertengkaran atau perselisihan, ada juga karena factor sulitnya mendapatkan rezeki anak, dan lain semacamnya. Dalam kasus seperti di atas, para pemimpin agama mengacu pada hadits nabi yang memungkinkan sahabat untuk melakukan kesetiaan kedua, dan mereka juga merujuk pada pandangan ulama klasik yang memungkinkan *Tajdid al-Nikah*.

Prosesi Pelaksanaan *Tajdid al-Nikah*

Pelaksanaan *Tajdid al-Nikah* tidak jauh berbeda dengan perkawinan pada umumnya, dimana terdapat dua orang pengantin, wali nikah dan saksi, namun bedanya pelaksanaan *Tajdid al-Nikah* tidak dilakukan di KUA atau di hadapan

petugas KUA, dan yang melaksanakan ikatan perkawinan adalah tokoh agama yang statusnya merupakan wakil dari ikatan perkawinan tersebut. Seperti yang dijelaskan oleh bapak Ahmadi (Masyarakat yang melakukan Tajdid al-Nikah) bahwa:

“engkok cong ngelakonih Tajdid al-Nikah reah bedeh eroma, engkok ngundang sebegeien tetanggeh kaangguy bisah deddih sakseh edelem acara Tajdid al-Nikah reah, mareh deyyeh engkok medeteng kiaeh kaangguy bisah ngakad engkok sekaligus deddih wekkel wali derih tan binih”. (Ahmadi, 2023.)

Artinya saya nak melakukan Tajdid al-Nikah itu di rumah, kemudian saya mengundang beberapa tetangga guna untuk bisa menajdi saksi dalam Tajdid al-Nikah tersebut, setelah itu saya juga mendatangkan kiai atau ustad yang bisa mengakad saya sekaligus juga bisa menjadi wali wakil dalam Tajdid al-Nikah tersebut. Dalam pelaksanaan prosesi Tajdid al-Nikah tidak dilakukan di KUA karena dalam kajian yang dilakukan oleh penulis merupakan pembaharuan perkawinan atau perkawinan kembali yang dilakukan oleh pasangan suami istri yang sudah sah menurut Negara dan agama. Dan mengapa tradisi Tajdid al-Nikah tetap dilakukan karena untuk melegalkan pernikahan menurut agama dari hal-hal yang membatalkan atau keraguan yang terjadi di dalamnya. (Siti Norhasanah, 2023).

Dasar Hukum *Tajdid al-Nikāh*

Tajdid al-Nikah merupakan salah satu tindakan sebagai langkah untuk membuat hati nyaman, khidlim, dan rukun dalam keluarga, yang dalam hal ini telah menjadi anjuran dalam beragama seperti dalam hadits Rasulullah yang berbunyi:

الْحَلَالُ بَيْنَ وَبَيْنَ وَالْحَرَامُ بَيْنَ وَبَيْنَ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ فَمَنْ اتَّقَى الْمُشْتَبِهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعَرْضِهِ

Artinya: "Apa yang halal itu jelas dan apa yang haram itu jelas, dan di antaranya ada hal-hal yang ambigu, yang tidak diketahui kebanyakan orang. Jadi siapa pun yang menjaga terhadap hal-hal yang tidak jelas telah memurnikan agamanya dan kehormatannya. (Sahih Bukhari, 50)".

بَايَعْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَقَالَ لِي يَا سَلَمَةُ أَلَا تُبَايِعُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ بَايَعْتُ فِي الْأَوَّلِ قَالَ وَفِي الثَّانِي

Artinya: "Kami berbaiat kepada Nabi di bawah pohon kayu. Pada saat itu, Nabi bertanya kepadaku: "Wahai Salamah, apakah kamu tidak berbaiat?". Aku menjawab: "Wahai Rasulullah, aku telah melakukan kesetiaan pada pertama kalinya (sebelum ini)." Nabi berkata: "Sekarang kedua kalinya."

Menurut al-Muhallab, hadits di atas menceritakan tentang sahabat Salamah yang telah membuat kesetiaan kepada Nabi, tetapi ia masih mendorong Salamah

untuk membuat kesetiaan untuk kedua kalinya bersama dengan sahabat lainnya, yang bertujuan untuk memperkuat kesetiaan pertama Salamah. (Ibn Bathal, T,T) Dalam arti bahwa kesetiaan kedua Salamah tidak membatalkan kesetiaan pertama. Oleh karena itu tradisi Tajdid al-Nikah dapat qiyaskan terhadap hadits Salamah yang melakukan bai'at kedua kalinya, mengingat keduanya antara Bai'at dan *Tajdid al-Nikah* adalah ikatan janji antara pihak ke pihak. (Saifullah, 2018).

Namun, dari penjelasan di atas ada beberapa ulama dari kelompok Syafi'iyah yang tidak mengizinkan *Tajdid al-Nikah* seperti yang dijelaskan oleh Ibnu Munir, tetapi penjelasan Ibnu Munir dikomentari oleh Ibnu al-Asqalani; Aku berkata: "Apa yang shahih di antara para ulama Syafi'i adalah bahwa mengulangi kontrak pernikahan atau kontrak lainnya tidak membatalkan kontrak asli, seperti pandangan mayoritas ulama".

Imam Zakariya al-Anshari juga menjelaskan dalam kitabnya yang berjudul fath al-Wahab ia menjelaskan: "Jika seseorang melakukan nikah sirri (diam-diam) dengan mahar seribu, maka ia melakukannya lagi secara terbuka dengan mahar dua ribu untuk tujuan tajammul (mempercantik), maka mahar seribu adalah wajib."

Imam Jalaluddin al-Mahalli juga menjelaskan dalam bukunya yang berjudul Syarah al-Mahalli 'al al-Minhaj apa yang Imam Zkariya al-Anshari dan Ibn Munir telah jelaskan: kedua imam ini mengakui bahwa kontrak kedua tidak dapat membatalkan yang pertama. Bahkan, mereka berpandangan bahwa mahr harus dikembalikan ke jumlah yang tercantum dalam kontrak pertama, jadi jika kontrak kedua membatalkan yang pertama, maka tentu saja jumlah tersebut tidak boleh dikembalikan ke kontrak pertama. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa kontrak kedua hanya untuk tujuan mempercantik. (Zaini, 2018).

Pandangan Ulama tentang Hukum *Tajdīd al-Nikāh*

Adapun hukum *Tajdīd al-Nikāh*, ada dua pendapat ilmiah, yaitu:

1. Hal ini diperbolehkan, karena dalam *Tajdīd al-Nikāh* ada unsur *tajammul* (mempercantik) dan *ikhtiyāt* (kehati-hatian pasangan) karena sesuatu bisa terjadi yang dapat merusak pernikahan tanpa mereka sadari dan menurut mereka *Tajdīd al-Nikāh* adalah cara untuk menetralsir kemungkinan tersebut. Pendapat ini menurut pendapat shahih. Bukti untuk ini adalah apa yang dikatakan Ibn Hajar al-Haitami dalam *Tuhfah al-Muhtaj bisyarh al-Minhaj*:

أَنَّ يُجَرَّدَ مُوَفِّقَةَ الزَّوْجِ عَلَي صُورَةِ عَقْدِ الثَّانِي مَثَلًا لَا يَكُونُ اعْتِرَافًا بِانْقِضَاءِ الْعِسْمَةِ الْأُولَى
بَلْ وَلَا كِنَايَةٍ فِيهِ وَهُوَ ظَاهِرٌ إِلَيَّ أَنْ قَالَ وَمَا هُنَا فِي مُجَرَّدِ طَبِّ مِنَ الزَّوْجِ لِتَجَمُّلٍ أَوْ اخْتِيَاظٍ
فَتَأَمَّلْهُ

Artinya: "Persetujuan tulus suami terhadap kontrak pernikahan kedua (memperbarui pernikahan) bukanlah pengakuan atas akhir tanggung jawabnya

atas pernikahan pertama, juga bukan implikasi dari pengakuan itu. Itu jelas. Tapi apa yang suami lakukan di sini (memperbarui pernikahan) hanyalah untuk mempercantik atau berhati-hati." (Ibnu Hajar al-Haitami, tt).

2. Hal ini tidak diperbolehkan, karena ini akan membatalkan kontrak asli. Ini adalah pendapat yang lemah. Bukti tersebut sebagaimana disebutkan oleh Imam Yusuf al-Ardabily dalam kitabnya yang berjudul *al-Anwar li A'mali al-Abrar*.

لَوْ جَدَّدَ رَجُلٌ نِكَاحَ زَوْجَتِهِ مَهْرًا آخَرَ لِأَنَّهُ إِقْرَارٌ بِالْفِرْقَةِ وَيَنْتَقِضُ بِهِ الطَّلَاقُ وَيَحْتَاجُ إِلَى التَّحْلِيلِ فِي الْمَرَّةِ الثَّلَاثَةِ.

Artinya: "Jika seorang pria memperbarui pernikahan dengan istrinya, dia harus memberinya mahar, karena dia mengakui perceraian, dan memperbarui pernikahan adalah salah satu cara untuk mengurangi jumlah perceraian. Jika dilakukan tiga kali, maka diperlukan muhalhil." (Yusuf al-Ardabily, 2006).

Dengan penjelasan di atas itulah yang menjadi argumen kuat masyarakat Jember untuk melakukan tradisi Tajdid al-Nikah, karena maksud dan tujuan orang Jember untuk melakukan tradisi *Tajdid al-Nikah* tidak jauh berbeda dengan pandangan para ulama yang bertujuan untuk mengurangi permasalahan yang ada dalam keluarga baik dalam bentuk kerukunan, rezeki, ikhtiyat, tajammul, sulit mendapatkan anak, dan lain-lain sejenisnya.

Tajdid al-Nikah menjadi tradisi di daerah Jember karena merupakan kepercayaan masyarakat Jember jika dalam keluarga ada masalah atau perjalanan hidup selalu disertai dengan ujian duniawi atau spiritual seperti yang dijelaskan di atas, oleh karena itu mereka melakukan tradisi *Tajdid al-Nikah*.

KESIMPULAN

Tradisi Tajdid al-Nikah merupakan salah satu tradisi atau kepercayaan masyarakat Jember dalam menyelesaikan masalah-masalah yang ada dalam keluarga baik dengan sering terjadinya pertengkaran, sulitnya mendapatkan rezeki, anak-anak, dan lain-lain seperti itu, maka *Tajdid al-Nikah* dilakukan karena sudah menjadi sebuah kepercayaan dan juga sarana untuk menyelesaikan masalah keluarga. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tradisi *Tajdid al-Nikah* adalah karena tujuan yang jelas dan juga untuk keharmonisan keluarga. Keyakinan dan keyakinan yang mereka yakini serta masukan dari tokoh masyarakat atau tokoh agama menjadi alasan pasangan untuk menjaga hubungan rumah tangga yang harmonis setelah banyak masalah yang mereka lalui meskipun ada masalah di masa lalu.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan. (2006). *Reformasi Hukum Islam di Indonesia.* Raja Grafindo Persada.
- Abuya Abdullah. (2023). *No Title.*
- Ahmadi. (n.d.). *No Title.*
- ANDRIAWAN, H. (2016). *ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI NGANYAREH KABIN (TAJDIDUN NIKAH) DI DESA BANJARSARI KECAMATAN BANGSALSARI KABUPATEN JEMBER.* IAIN JEMBER.
- Ansari, M. (2013). *Takhrij Hadis-Hadis Tentang Wudu Pada Kitab Fath Al-Mu 'in Karya Zain Ad-Din 'Abd Al-'Aziz Al-Malibari (Kritik Sanad Dan Matan).* Pascasarjana UIN Sumatera Utara.
- Bahri, S. (2014). Kontroversi Praktek Tajdid An-Nikah Dalam Prespektif Fikih Klasik. *Al-Ahwal*, 6(2), 157-168.
- Beni Ahmad Saebani. (2001). *Fiqih Munakahat 2.* Pustaka Setia.
- Binarsa, B., & Nasution, K. (2021). Penerapan Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 tentang Kawin Hamil dan Tajdid al-Nikah di Kecamatan Mlati dalam Tinjauan Maqasid Syariah. *Millah*, 20(2), 327-354. <https://doi.org/10.20885/millah.vol20.iss2.art6>
- Departemen Agama, R. I. (2003). Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam. *Direktorat Madrasah Dan Pendidikan Agama Islam Pada Sekolah Umum, KBK Kegiatan Pembelajaran Qur'an Hadits, Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.*
- H. Syaifuddin. (n.d.). *masyarakat yang melakukan praktik Tajdid al-Nikah.*
- Hanafi, M. Y., & Safrudin, A. H. (2020). Analisis Hukum Islam terhadap Tradisi Tajdid Al-Nikah di Desa Kampungbaru Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri. *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan*, 1(2), 212-229.
- Husain Al-habsyi. (1997). *Kamus al- Kautsar Lengkap.* YAPI.
- Ibnu Hajar al-Haitami. (n.d.). " Tuhfah al-Muhtaj Bisyarh al-Minhaj",. *Beirut Dar Al-Fikr*, VII, 391.
- Muhammad, H. F., & Ibnu Sina. (2018). Tajdidun Nikah sebagai Trend Adat Masyarakat Jawa (Analisis Hukum Islam Terhadap Study Kasus Pada Masyarakat Desa Budi Mulya , Puncak Harapan dan Ayunan Papan Kecamatan Lokpaikat Kabupaten Tapin) Tajdîd al-Nikâh Sebagai Trend Adat Masyarakat Jawa (Anal. *Jurnal Bimas Islam*, 2, 537-570.
- Sa'diyah, H. (2021). *Analisis masalah terhadap tradisi Nganyareh Kabin bagi tenaga kerja wanita setiap pulang kampung di Desa Macajah Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan.* UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Saifullah, K. (2018). *Implikasi Tajdid al-Nikah Terhadap Relasi Suami Istri dalam Membina Keluarga (Studi Kasus Desa Ngampal Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro).* IAIN PONOROGO.
- Siti Norhasanah, S. (2023). *TINJAUAN AL-MASLAHAH TERHADAP PENGULANGAN AKAD NIKAH UNTUK LEGALITAS SURAT NIKAH (Studi Kasus KUA Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso).* UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
- Suharsimi Arikunto. (2002). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis .* Rineka Cipta.
- Yusuf al-Ardabilly. (2006). "al-Anwar li A'mali al-Abrar". *Beirut, Dar Al-Diya*, II, 156.

Jk Habibi, Adji Pratama Putra, Sukron

Tajdid Al-Nikah Sebagai Tradisi Masyarakat Jember Dalam Menyelesaikan Masalah Keluarga

Zaini, A. M. (2018). *Tinjauan hukum terhadap nyar-nganyre Kabhin Masyarakat Pamekasan*. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.